

**PELAKSANAAN IZIN USAHA ANGKUTAN KERETA KELINCI  
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 5 AYAT (1)  
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 6  
TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
DI TAMAN KOTA TASIKMALAYA**

**Indana Zulfa<sup>\*)</sup>**

[Indana\\_zulfa@student.unigal.ac.id](mailto:Indana_zulfa@student.unigal.ac.id)

**Dewi Mulyanti<sup>\*)</sup>**

[dewimulyantiunigal@gmail.com](mailto:dewimulyantiunigal@gmail.com)

**Taopik Iskandar<sup>\*)</sup>**

[taopika@gmail.com](mailto:taopika@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The problem is the problem of rabbit carriers who do not have transportation permits which are part of the regional remuneration as the Regional Real Income (PAD) that serves the community in the transportation field in the Tasikmalaya City Park located on KH. Zainal Mustofa road. The method of research used is the method of normative jurisprudence, which is the legal research done by studying library materials. (data sekunder). The result of the research and discussion is that the implementation of the Transport Operations Permit is connected with the article 5 paragraph (1) of the Regional Regulations of the City of Tasikmalaya No. 6 of 2009 on the Retribution of the Permit in the Field of Traffic and Road Transportation in practice has not been implemented properly. The obstacles in it, The income of those who are not enough to afford a family is just post-graduation, incomplete guidance on the implementation of licensing services. Indiscretion becomes one of the obstacles to rabbit carriers, the unknowing of the entrepreneur to register his business license to the associated service, the enterprise does not get information that his business needs to obtain permission from the related service, there is no awareness of the rabbits carriers to register their business licence and there is a negative stigma that the licensing service procedure is overwhelming. The efforts made by the government are by conducting socialization activities by bringing in sources that introduce information that includes information related to the legal basis, a general overview of the Online*

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*Single Submission (OSS) system and registration methods for obtaining access rights. The researchers suggested that the government should increase the socialization of the issuance of business permits for the legal awareness of rabbit carriers in the city of Tasikmalaya. Correction and supplementation of factors that are obstacles to the issuance of transportation business permits, one of which is by making local regulation more effective through the implementation of sanctions.*

***Keywords:*** *Executio; Transportation Permit; Retribution*

## ABSTRAK

Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah tentang permasalahan pelaku usaha kereta kelinci yang tidak memiliki izin usaha angkutan yang merupakan bagian dari retribusi daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melayani masyarakat dalam bidang transportasi di Taman Kota Tasikmalaya yang terletak di jalan KH. Zainal Mustofa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dikerjakan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Hasil penelitian dan pembahasan adalah bahwa Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Dihubungkan Dengan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Retribusi Perizinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada praktiknya belum bisa dilaksanakan dengan baik. Padahal Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Retribusi Perizinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap pelaku usaha di bidang transportasi perlu memiliki izin usaha angkutan, hal tersebut merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya. Kendala-kendala diantaranya, Penghasilan mereka yang tidak seberapa untuk mencukupi keluarga saja pas-pasan, Tidak lengkapnya petunjuk pelaksanaan pelayanan perizinan. ketidak lengkapan petunjuk menjadi salah satu hambatan para pelaku usaha kereta kelinci, Ketidak tahuan pelaku usaha untuk mendaftarkan izin usahanya kepada dinas terkait, pelaku usaha tidak mendapatkan informasi bahwa usahanya perlu mendapatkan izin dari dinas terkait, Belum adanya kesadaran dari para pelaku usaha kereta kelinci untuk mendaftarkan izin usahanya dan adanya stigma negatif bahwa prosedur pelayanan perizinan yang berbelit-belit. Upaya-upaya yang dibuat oleh pemerintah adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi dengan mendatangkan narasumber yang mengenalkan informasi yang mencakup informasi terkait dasar hukum, gambaran umum sistem *Online Single Submission* (OSS) dan cara pendaftaran untuk mendapatkan hak akses, Membuat program setiap satu bulan sekali melakukan kunjungan ke kelurahan, kecamatan, dan publik area untuk masyarakat khususnya untuk pembuatan izin berusaha. Saran peneliti bahwa pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi tentang penerbitan izin usaha guna kesadaran hukum pelaku usaha kereta kelinci di Kota Tasikmalaya. Memperbaiki dan melengkapi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerbitan surat izin usaha angkutan, salah satunya dengan mengefektifkan peraturan daerah melalui penerapan sanksi.

**Kata Kunci** : Pelaksanaan; Izin Usaha Angkutan; Retribusi

### I. Pendahuluan

Transportasi adalah perpindahan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tenaga hewan. Pergerakan barang dan manusia terjadi karena adanya kebutuhan yang saat ini

belum dapat terpenuhi ditempat kita berada. Proses pemenuhan kebutuhan tersebut menciptakan interaksi antara sistem operasi dan sistem jaringan yang menghasilkan manusia dan barang dalam bentuk pergerakan kendaraan.<sup>1)</sup>

Pada saat ini timbul perkembangan baru berkaitan dengan modifikasi kendaraan bermotor roda empat yang dijadikan sarana transportasi umum yang dikenal dengan penyebutan kereta kelinci. Kereta kelinci dirakit secara manual dan bukan buatan suatu industri otomotif yang menerapkan standar tinggi dalam pembuatannya. Aturan mengenai tata cara mengubah modifikasi kendaraan bermotor telah diatur sangat jelas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sebagaimana tertulis dalam pasal 1 angka 12 yang berbunyi: “Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor”. Setiap kendaraan bermotor yang memodifikasi yang menyebabkan perubahan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut akan dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa bermotor. Adapun kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.

Kereta kelinci sudah sejak lama ditemui di beberapa daerah di Tasikmalaya, mulai dari jenis kereta kelinci yang dijalankan dengan sistem kayuh seperti becak, kemudian kereta kelinci pun bertransformasi menjadi odong-odong mobil. Sebagian daerah di Tasikmalaya memanfaatkan kereta kelinci sebagai salah satu objek penunjang pariwisata dan sebagian daerah lainnya kereta kelinci dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Taman Kota Tasikmalaya sering dijumpai kendaraan bermotor modifikasi wisata yang membawa penumpang dan beroperasi di jalan, salah satunya adalah kereta kelinci, yang beroperasi tanpa dilengkapi tanda nomor kendaraan dan surat izin usaha angkutan.

---

<sup>1)</sup> Warpani, Suwardjoko P. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan*. Bandung. Penerbit ITB. hlm. 1.

Kawasan Taman Kota Tasikmalaya yang terletak di Jalan KH. Zainal Mustofa merupakan kawasan tertib lalu lintas. Dalam Kawasan tertib lalu lintas, ada beberapa jenis kendaraan yang tidak diperbolehkan untuk memasuki Kawasan tersebut. Menurut Pasal 128 Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan adanya tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas harus disertai dengan izin yang diberikan oleh Kepolisian. Perkembangan transportasi kereta kelinci di Kota Tasikmalaya khususnya di Taman Kota Tasikmalaya tidak sejalan dengan kepemilikan izin usaha angkutan yang merupakan bagian dari retribusi daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagaimana diketahui bahwa di Taman Kota Tasikmalaya banyak pelaku usaha kereta kelinci yang melayani masyarakat dalam bidang transportasi, mengoperasikan armadanya perlu memiliki izin usaha angkutan oleh setiap pelaku usaha, akan tetapi pada saat ini banyak dijumpai kereta kelinci yang tidak memiliki izin. Hal tersebut selain merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan dan gagalnya program dari pemerintah dalam merealisasikan pendapat dari sektor retribusi izin usaha di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan sebagai berikut: “Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha di bidang lalu lintas dan angkutan wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk”.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis melakukan penelitian yang berjudul : Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Kereta Kelinci Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Retribusi Perizinan Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## II. Metode Penelitian

Dalam penulisan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode atau cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi data, analisi data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat suatu gambaran umum mengenai suatu keadaan secara objektif.

Penelitian yang dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif, adalah penelitian hukum yang dikerjakan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data skunder).<sup>2)</sup>

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan bahan dan data yang meliputi:
  - a. Bahan hukum primer, meliputi Peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Retribusi Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memperlihatkan dan menunjukkan hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
  - b. Bahan hukum sekunder, meliputi: Buku-buku literatur yang mempunyai relevansi tentang Pelaksanaan Izin Usaha Kereta Kelinci Dihubungkan dengan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Retribusi Perizinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Taman Kota Tasikmalaya dan mengandung materi untuk mengkaji permasalahan yang diteliti.

---

<sup>2)</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers. hlm, 13-14.

- c. Bahan hukum tersier, meliputi: Kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
2. Studi lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara:
  - a. Observasi yaitu sebuah cara untuk mengamati dan mempelajari serta menganalisis suatu kegiatan-kegiatan dan bahan-bahan serta fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan yang diteliti di Taman Kota Tasikmalaya Jalan KH. Zainal Mustofa.
  - b. Wawancara (interview), yaitu penelitian yang digunakan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan secara tidak tertulis (lisan) guna mencapai tujuan untuk mengumpulkan keterangan serta pendapat Dinas Perhubungan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Kereta Kelinci Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Retribusi Perizinan Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Transportasi merupakan salah satu hal utama dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat untuk menunjang kegiatan ekonomi, sosial, politis dan budaya. Modifikasi kendaraan bermotor memiliki persyaratan teknis modifikasi yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Modifikasi kendaraan bermotor biasanya dilakukan oleh pemilik kendaraan sendiri, komunitas yang memang sengaja merombak standar pabrik yang menarik perhatian masyarakat.

Setelah dilakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa informan mengenai pelaksanaan izin usaha angkutan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Retribusi Perizinan

Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Taman Kota Tasikmalaya, Dinas Perhubungan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan wawancara dengan bagian analisis bidang perizinan dan non-perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya mengatakan bahwa sampai saat ini belum dapat ditemukan pelaku usaha kereta kelinci yang mendaftarkan izin usaha angkutan kereta kelinci secara administrasi, sementara itu syarat untuk mendaftarkan izin usaha kereta kelinci pelaku usaha perlu membuat permohonan surat rekomendasi kepada Dinas Perhubungan (secara teknis).

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan menyebutkan kereta kelinci bisa saja menjadi transportasi umum dengan klasifikasi kendaraan pariwisata, namun ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh para pelaku kereta kelinci yaitu dengan dilakukan uji tipe kendaraan, memiliki dokumen kendaraan seperti surat tanda nomor kendaraan (STNK), dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), melakukan uji kendaraan bermotor, wajib memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan, memiliki izin usaha angkutan. Namun pada kenyataannya, kereta kelinci yang marak beroperasi di Taman Kota Tasikmalaya tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kereta kelinci tidak menjamin keselamatannya dengan tidak memberikan sabuk pengaman, kapasitas kendaraanpun melebihi kapasitas dari kendaraan tersebut dan kendaraan kereta kelinci tidak seharusnya berada di jalan raya, namun diperuntukkan berada di wilayah tempat wisata. Kereta Kelinci di Taman Kota Tasikmalaya selain tidak dilengkapi dengan surat-surat berkendara kereta kelinci ini tidak mendaftarkan izin usahanya kepada dinas terkait.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Kereta Kelinci Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Retribusi Perizinan

Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum dilaksanakan dengan optimal.

### **3.2. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Kereta Kelinci Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Retribusi Perizinan Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Para pelaku usaha kereta kelinci yang tergabung dalam paguyuban odong-odong Taman Kota Tasikmalaya mengaku bahwa kendaraan mereka dijalankan oleh sebuah mesin sepeda motor pengusaha melakukan modifikasi kendaraannya oleh pemiliknya sendiri, secara keseluruhan di Taman Kota Tasikmalaya terdapat 6 kereta kelinci yang fungsinya hanya sebagai sarana rekreasi warga Kota Tasikmalaya.

Ada beberapa hambatan-hambatan yang dikatakan oleh pengusaha kelinci terkait pendaftaran izin usaha angkutan, alasannya pengusaha hanya mendapatkan penghasilan yang sangat pas-pasan, padahal telah dikatakan oleh Bidang Analisis Perizinan dan non-perizinan menyebutkan bahwa pendaftaran hanya dikenakan biaya tiga ratus ribu rupiah berlaku sepanjang pengusaha tersebut melakukan usaha. Tidak lengkapnya petunjuk pendaftaran juga menjadi alasan pelaku usaha mendaftarkan izin usahanya sedangkan, pemerintah telah melakukan sosialisasi dan mendatangi tiap pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya. Selain itu, ketidak tahuan pelaku usaha kereta kelinci untuk mendaftarkan usahanya dan beresalan bahwa prosedur pelayanan perizinan yang berbelit-belit, sebenarnya banyak informasi yang terdapat pada internet yang bisa diakses usaha, pelaku usaha juga bisa mendatangi kantor dinas terkait untuk bertanya tata cara pendaftaran.

### **3.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Kereta Kelinci Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Retribusi Perizinan Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Pemerintah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melakukan sosialisasi salah satunya dengan mendatangkan narasumber untuk mengenalkan informasi yang mencakup gambaran umum sistem pendaftaran dan informasi dasar untuk bisa mendaftarkan kemudian mengakses sistem yang telah dibuat sehingga para pelaku usaha mendapatkan username dan password. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu juga mengundang perwakilan pelaku usaha untuk diberikan informasi untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha dan dilakukan pemberian informasi berupa tata cara pendaftaran. Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk menyebarkan informasi dan pelaksanaan terkait kebijakan perizinan berusaha di daerah, selain itu kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam mengakses sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) untuk memperoleh legalitas perizinan berusaha sekaligus dapat langsung memproses izin usahanya jika tidak ada kendala dalam setiap persyaratan. Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan program sebulan sekali untuk datang ke setiap kelurahan, kecamatan dan publik area untuk masyarakat khususnya untuk pemberian izin berusaha.

## **IV. Kesimpulan dan Saran**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan izin usaha angkutan berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Retribusi Perizinan Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Modifikasi

kendaraan bermotor memiliki persyaratan teknis modifikasi yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Modifikasi kendaraan bermotor biasanya dilakukan oleh pemilik kendaraan sendiri, komunitas yang memang sengaja merombak standar pabrik yang menarik perhatian masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan bagian analisis bidang perizinan dan non-perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kota Tasikmalaya mengatakan bahwa sampai saat ini belum dapat ditemukan pelaku usaha kereta kelinci yang mendaftarkan izin usaha angkutan kereta kelinci secara administrasi, kemudian untuk mendaftarkan izin usaha kereta kelinci pelaku usaha perlu membuat permohonan surat rekomendasi kepada Dinas Perhubungan (secara teknis). Secara keseluruhan di Taman Kota Tasikmalaya terdapat 6 kereta kelinci yang beroperasi fungsinya hanya sebagai sarana rekreasi di sekitar Taman Kota Tasikmalaya. Para pengusaha mengaku tidak membayar retribusi apapun kepada pemerintah melainkan hanya membayar parkir kepada petugas parkir di Taman Kota Tasikmalaya.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan izin usaha berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Retribusi Perizinan Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adapun beberapa hambatan-hambatan dalam melakukan pendaftaran pengurusan perizinan dimulai dari penghasilan mereka yang tidak seberapa untuk mencukupi keluarga saja pas-pasan. Kemudian alasan kedua tidak lengkapnya petunjuk pelaksanaan pelayanan perizinan. ketidak lengkapan petunjuk menjadi salah satu hambatan para pelaku usaha kereta kelinci padahal petunjuk merupakan dasar dalam penyelenggaraan perizinan. Belum adanya kesadaran dari para pelaku usaha kereta kelinci juga menjadi salah satu

hambatan untuk mendaftarkan izin usahanya dan beralasan adanya stigma negatif bahwa prosedur pelayanan perizinan yang berbelit-belit.

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan izin usaha angkutan berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Retribusi Perizinan Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam hal meningkatkan kesadaran mendaftarkan izin usaha angkutan adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi. Kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan mengundang perwakilan pengusaha. Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk menyebarkan informasi dan pelaksanaan terkait kebijakan perizinan berusaha di daerah. Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya membuat program setiap satu bulan sekali melakukan kunjungan ke kelurahan, kecamatan, dan publik area untuk masyarakat khususnya untuk pembuatan izin berusaha.

#### **4.2. Saran**

Berkenaan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka untuk mengoptimalkan perizinan usaha angkutan di Kota Tasikmalaya, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Memperbaiki dan melengkapi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerbitan surat izin usaha angkutan, salah satunya dengan mengefektifkan peraturan daerah melalui penerapan sanksi untuk menimbulkan efek jera.
2. Meningkatkan sosialisasi tentang penerbitan izin usaha guna kesadaran hukum pelaku usaha kereta kelinci di Kota Tasikmalaya.
3. Diperlukan regulasi dari pemerintah khususnya pemerintah daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas

Perhubungan dan Kepolisian dalam mengatur keberadaan kereta kelinci yang berdasarkan peraturan yang lebih tinggi.

4. Sebelum adanya regulasi yang jelas dan tegas mengenai kereta kelinci, sebaiknya dilakukan pelarangan kereta kelinci yang beroperasi di Taman Kota tasikmalaya. Dilakukan alokasi penggunaan kereta kelinci menjadi pendukung pariwisata di Kota Tasikmalaya, agar tidak memutus mata pencaharian bagi pelaku usaha kereta kelinci.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Warpani, Suwardjoko P. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan*. Bandung. Penerbit ITB.

### B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Retribusi Perizinan Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### C. Sumber Lainnya

- Fatmawati. 2021. "Analisis Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengaturan Kebijakan Berkendara, Risiko Keselamatan Pengguna Terhadap Larangan Pengoperasian Kendaraan Modifikasi Kereta Kelinci Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan Di Kecamatan Kajen". Skripsi, Universitas Maritim Amni Semarang. Diakses dari <http://repository.unimaramni.ac.id/3721/2/10.%20BAB%20II.pdf>.

Milchani. 2017. “Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini Di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diakses dari <https://digilib.uin-suka.ac.id>.